



**P U T U S A N**  
**Nomor 79/PDT/2022/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1 Maimunah**, bertempat tinggal di Rt. 09 Desa Baru, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, sebagai Pembanding semula Tergugat I;
- 2. Akmal Bin Afendi**, bertempat tinggal di Jl. Lintas Panti – Lubuk Resam Desa Baru, Kec. Sarolangun, sebagai Pembanding semula Tergugat II;
- 3. Emi Bin Kuni**, bertempat tinggal di Jl. Lintas Panti – Lubuk Resam Desa Baru, Kec. Sarolangun, sebagai Pembanding semula Tergugat III;
- 4. Anita Binti Talip**, bertempat tinggal di Jl. Lintas Panti – Lubuk Resam Desa Baru, Kec. Sarolangun, sebagai Pembanding semula Tergugat IV;
- 5. Ida Binti Sai**, bertempat tinggal di Jl. Lintas Panti – Lubuk Resam Desa Baru, Kec. Sarolangun, sebagai Pembanding semula Tergugat V;
- 6. Amin Bin Nurdin**, bertempat tinggal di Jl. Lintas Panti – Lubuk Resam Desa Baru, Kec. Sarolangun, sebagai Pembanding semula Tergugat VI;
- 7. Mar Binti Nurdin**, bertempat tinggal di Jl. Lintas Panti – Lubuk Resam Desa Baru, Kec. Sarolangun, sebagai Pembanding semula Tergugat VII;
- 8. Sardi Alias Dedi**, bertempat tinggal di Jl. Lintas Panti – Lubuk Resam Desa Baru, Kec. Sarolangun, sebagai Pembanding semula Tergugat VIII, dalam hal ini para Pembanding/para Tergugat memberikan kuasa kepada Abdullah, S.Ag. dan Syaiful Insan, S.H., Advokat berkantor pada YLBH Mitra Adil Sejahtera Sarolangun Abadi, beralamat di Jalan Perkantoran Bupati RT 17 Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 058/SKK/Pdt/YLBH-MASSA/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022, sebagai para Pembanding semula para Tergugat;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No.79/PDT/2022/PT JMB



**Lawan**

**Kasman**, beralamat di RT. 06 Desa Sungai Baung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun Prov. Jambi; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Agustia, S.H., Fernando Donalko, S.H., dan Riza Fahlevi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 79/PDT/2022/PT JMB tanggal 20 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 79/PDT/2021/PT JMB tanggal 20 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Juli 2022, Nomor 79/PDT/2022/PT JMB tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara yang bersangkutan, serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Srl, tanggal 2 Juni 2022;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Srl, tanggal 2 Juni 2022, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat VIII;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah dan berharga serta mengikat jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Buhari. D atas sebidang tanah yang terletak di Lobang Kapas, Desa Panti dan Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, seluas  $\pm 3$  (tiga) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan	: tanah Syahir dan tanah Alima
Sebelah Timur berbatasan dengan	: Jalan
Sebelah Selatan berbatasan dengan	: Lebong Kapas
Sebelah Barat berbatasan dengan	: tanah Zuhri dan tanah Rosma

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No.79/PDT/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.112.000,00 (empat juta seratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Srl, tanggal 2 Juni 2022 tersebut, Pembanding semula para Tergugat I s/d Tergugat VIII telah mengajukan permohonan banding tanggal 16 Juni 2022, Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Srl, sebagai mana Akta pernyataan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Soleh, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 16 Juni 2022, Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Srl, sebagai mana relaas pemberitahuan pernyataan Banding kepada Terbanding yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Soleh, S.H, Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Sarolangun;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 para Pembanding semula para Tergugat I s/d Tergugat VIII telah menyerahkan memori Banding, sebagaimana Akta tanda terima memori Banding tanggal 28 Juni 2022, Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Srl, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Soleh, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 telah diserahkan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding, Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Srl, sebagai mana relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Soleh, S.H, Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Sarolangun;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Srl

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No.79/PDT/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedet Syahgitra, S.H Plh. Panitera Pengadilan Sarolangun;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 telah diserahkan Kontra Memori Banding kepada Kuasa para Pembanding semula para Tergugat, Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Srl, sebagai mana relaas pemberitahuan penyerahan kontra Memori yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Srl, yang dilaksanakan oleh Muhamad Soleh, S.H Panitera/Jurusita pada Pengadilan Negeri Sarolangun telah memberitahukan/memberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, masing-masing kepada Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Tergugat pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 dan Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat hari Selasa tanggal 28 Juni 2022;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 2 Juni 2022, dan atas putusan tersebut para Tergugat I s/d Tergugat VIII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 16 Juni 2022, dengan demikian permohonan Banding pembanding, semula para Tergugat I s/d Tergugat VIII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun memori Banding yang diajukan para Pembanding, semula para Tergugat TI s/d Tergugat VIII para pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor **31/Pdt.G/2021/PN.Srl** pada tanggal 02 Juni 2022;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sarolangun untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo ;

## MENGADILI SENDIRI

### PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan eksepsi PEMBANDING untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No.79/PDT/2022/PT JMB



**SUBSIDAIR**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya supaya menjatuhkan putusan yang seadiladilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Srl, tanggal 2 Juni 2022, membaca Berita Acara Persidangan beserta surat-surat yang terlampir didalamnya serta telah pula membaca dan memperhatikan keberatan yang diajukan oleh para Pembanding, semula para Tergugat I s/d Tergugat VIII melalui Kuasa Hukumnya didalam Memori Bandingnya beserta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Menolak Eksepsi para Pembanding, semula para Tergugat I s/d Tergugat VIII dengan pertimbangan pada pokoknya berkaitan terhadap perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa antara posita Penggugat dengan hasil Pemeriksaan Setempat berbeda satu sama lainnya, dimana para Pembanding semula para Tergugat I s/d Tergugat VIII mendalilkan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah yang terletak di Lobang Kapas, Desa Panti, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sekarangletaknya terbagi menjadi 2 (dua) wilayah administrasi Desa yaitu Desa Panti dan Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Batang Panti

Sebelah Timur berbatas dengan : Sawah Pudir

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Sahir

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Lobang Kapas

Menimbang, bahwa sedangkan dari hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Syahir dan tanah Alima

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan

Sebelah Selatan berbatas dengan : Lebong Kapas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Zuhri dan tanah Rosma

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyebutkan sepanjang pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan bukti bahwa tanah obyek sengketa pernah dilakukan pendaftaran yang resmi ke Kantor Pertanahan setempat, sehingga tidak ada dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun para Tergugat untuk mendukung dalil masing-masing dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tentang Eksepsi tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Terbanding, semula Penggugat terletak di Lobang Kapas, Desa Panti, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sekarang letaknya terbagi menjadi 2 (dua) wilayah Administrasi Desa, yaitu Desa Panti dan Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Batang Panti  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Sawah Pudin  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Sahir  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Lobang Kapas

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Terbanding, semula Penggugat tersebut, pihak Pembanding I semula Tergugat I, baik dalam jawaban maupun dalam Dupliknya dengan mengajukan bukti tertanda TI.1 secara tegas keberatan dan menolak dalil gugatan Terbanding semula Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa terletak di Lobang Kapas,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No.79/PDT/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Panti, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, karena tanah obyek sengketa milik Pembanding I semula Tergugat I, bukanlah terletak di lokasi tersebut, tapi terletak di Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, pecahan dari Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, bukanlah pecahan dari Desa Panti, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan letak dan batas-batas dari tanah obyek sengketa antara versi para Pembanding semula para Tergugat I s/d Tergugat VIII dengan versi Terbanding semula Penggugat menurut Majelis Hakim tingkat Banding apa-apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan mengacu pada SEMA Nomor 3 tahun 2018 tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara a quo, karena SEMA tersebut ditujukan untuk gugatan dan tanah atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas jika terdapat perbedaan data dalam gugatan dengan hasil Pemeriksaan Setempat, sedangkan dalam perkara a quo tanah obyek sengketa terletak dalam 2 (dua) wilayah Administrasi Desa, yaitu Desa Panti dan Desa Baru sebagai bukti P3, P4 dan bukti P6 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 tahun 2006 tentang Pembentukan Desa, yang dalam pasal 2 ayat (2) huruf i, menerangkan bahwa Desa Baru merupakan Pemekaran dari Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, bukanlah pecahan dari Desa Panti sebagai mana yang didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa kabur karena ke empat dari batas-batas sengketa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat Banding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Srl, tanggal 2 Juni 2022 tentang EKSEPSI tidak dapat di pertahankan dan harus dibatalkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dalam putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Srl, tanggal 2 Juni 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga terhadap pokok perkaranya tidak perlu di pertimbangkan lagi, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusannya yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No.79/PDT/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan, sehingga Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Rbg jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari para Pembanding semula para Tergugat I s/d Tergugat VIII;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Srl tanggal 2 Juni 2022 yang dimohonkan Banding;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi para Pembanding semula para Tergugat I s/d VIII;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami Amin Sutikno, S.H., M.H., Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H., dan Murni Rozalinda, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 79/PDT/2022/PT JMB tanggal 20 Juni 2022 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No.79/PDT/2022/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ridwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri para Pihak yang berperkara.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.,

Amin Sutikno, S.H., M.H.,

Murni Rozalinda, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H.,

## Perincian biaya :

1. Materai putusan ..... Rp. 10.000,-
  2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,-
  3. Pemberkasan ..... Rp. 130.000,-
  - Jumlah ..... Rp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)